

Pancasila Dan Kontradiksi Etika Bisnis Di Era Globalisasi

Ahmed Mido ¹, Kiran Destriana ², Siti Zakiah ³, Sari Ayu ⁴,
Syahrani Putri Hasbie ⁵, Adji Pati Palepi⁶, Choiriyah⁷

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email : ahmedmidosukses@gmail.com

Received: 10 Januari 2026	Accepted: 15 Januari 2026	Published: 24 Januari 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *Pancasila, as Indonesia's national ideology, plays a fundamental role in shaping the country's ethical and legal framework. However, its normative values often conflict with the flexible, pragmatic, and profit-driven nature of modern business practices. This article aims to explore the contradictions between Pancasila principles and the dynamics of contemporary business in the context of globalization and the Fourth Industrial Revolution. The study employs a literature review method with a reflective-critical approach to academic sources and public policy. The findings reveal that the tension arises from differing value orientations: while Pancasila emphasizes moral integrity and social stability, business prioritizes market efficiency and profitability. The study recommends a strategy of recontextualizing Pancasila through legal reform and education to maintain its relevance in today's evolving social and economic landscape.*

Keywords : *Business, Ethics, Globalization, Ideology, Pancasila.*

Abstrak : Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem nilai dan etika sosial di Indonesia. Namun, nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya kerap berbenturan dengan dinamika dunia bisnis yang bersifat fleksibel, pragmatis, dan berorientasi pasar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontradiksi antara prinsip-prinsip Pancasila dan realitas bisnis modern di tengah arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan reflektif-kritis terhadap sumber akademik dan kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontradiksi tersebut muncul karena perbedaan orientasi nilai: Pancasila menjunjung stabilitas sosial dan moral, sementara bisnis menekankan efisiensi dan profitabilitas. Diperlukan strategi reaktualisasi Pancasila dalam kebijakan hukum dan pendidikan agar nilai-nilainya tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman..

Kata Kunci : *Bisnis, Etika, Globalisasi, Ideologi, Pancasila*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi (Iriyanto, 2014).

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik (Iriyanto, 2014).

Dalam dunia bisnis, Pancasila lambat laun tidak lagi dibahas dalam menjadi dasar integral ataupun esensi ber-etika dalam dunia bisnis. Dunia telah berubah secara signifikan dalam cara berpikir, secara kolektif maupun konseptual. Pancasila memiliki konsensus 'pragmatis dan tidak fleksibel' bagi Sebagian pihak, menghasilkan hilangnya keterlibatan Pancasila dalam pengambilan Keputusan secara kolektif dan teoritis.

METODE PENELITIAN

Studi ini tidak lepas dalam pendekatan kualitatif studi literatur, demi menyelaraskan berbagai landasan teori yang di-akumulasi kan. Diantaranya fase identifikasi, yaitu pengkajian dari berbagai buku dan sumber yang merancu pada topik yang relevan.

Adapun fase analisis berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat dalam pengkajian ulang dalam metodologi ini, seperti akademisi, tokoh bermasyarakat, para pebisnis, maupun rakyat secara umum. Lalu fase teoritis, merancu pada sisi adaptif dari skriptur Pancasila yang dapat dikaji lebih lanjut, memahami sisi fleksibilitas dari sebuah sila dan membandingkan kesinambungan dengan terapan

modern. Fase landasan, yaitu ide dan gagasan kolektif yang mengkaji kesinambungan antar norma etik dunia bisnis terhadap Pancasila yang memicu kontradiksi. Lalu terakhir fase evaluasi yang bertujuan menyaring ulang dan Kembali mengkaji informasi yang ada agar mendapatkan hasil observasi yang absolut, serta mudah dicerna untuk khalayak akademisi maupun masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila menjadi landasan dalam mengatur pemerintahan negara, mengingat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan NKRI yang wajib berdasarkan Pancasila (Suyasa, 2022).

Pancasila merupakan dasar negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari Pancasila ini ialah berarti sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sebagai dasar dan ideologi negara maka Pancasila haruslah menjadi sumber tatanan hidup dalam berbangsa. Dalam hal ini makna ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas) (Suyasa, 2022).

Pancasila tidaklah terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia (Kaelan). Proses pembentukan seputar ideologi negeri terjadi

perdebatan sengit antar golongan, yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis. (Suyasa, 2022).

Sukarno merupakan salah satu pendiri (*founding fathers*) yang dalam kaitannya dengan ini Sukarno dan NU serta para pendiri negara sadar betul bahwa pendirian NKRI yang direbut melalui berbagai perjuangan, pemberontakan, peperangan griliya, peperangan terbuka dan diplomasi, tidak dimaksudkan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah atau Negara Islam, melainkan mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia (Suyasa, 2022).

Dalam khalayak umum, sudah tidak asing bahwa Pancasila senantiasa dikumandangkan baik itu di sekolah negeri, lingkungan kerja, maupun sekadar acara seminar (Ma' ruf & Rahmat, 2023). Namun realita berbanding terbalik dengan sila-sila yang terkesan tidak memiliki relevansi yang signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi moral dan etik saat ini. Generasi muda, lambat laun melupakan ideologi yang telah dibentuk sedemikian rupa, yang melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Realita sosial secara kultural telah berubah secara signifikan, ideologi Tunggal sudah bukan lagi menjadi acuan individu dalam bersosialisasi. Tidak semua hal indah bila dilihat di luar kertas, Pancasila tertulis tidak terganti dalam system hierarki hukum Indonesia.

Pancasila lambat laun hanya dianggap simbolis ketimbang menjadi alat uji itu sendiri, hukum di Indonesia secara sistematis sangat prosedural, legalistik dan metrikal. Pengaruh partai politik (*political party*) juga sangatlah kental dalam internal politisme negeri. Seringkala pasal dan mekanisme terkesan sentralis terhadap salah satu partai politik, menghasilkan Pancasila semakin irelevan dalam hierarki hukum secara realita.

Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terkesan menjauhkan bangsa dan negara dari orientasi filosofi Pancasila. Kehidupan berbangsa semakin kehilangan dasar dan arah tujuannya (Iriyanto, 2014). Adapula tekanan global yang semakin hari semakin besar. Dengan hukum tarif global yang beredar saat ini,

Pancasila akan semakin jarang di-kesinambungkan terhadap topik pembahasan, namun lebih merancu pada konseptual yang universal.

Bila di-akumulasikan, seluruh faktor yang telah disebutkan sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, secara struktural maupun sosial. Secara struktural, dunia bisnis secara hukum memiliki struktur yang terkonsentrasi, konsentrasi ini dapat menciptakan *imbalance* apabila kita merancu kepada performa para pedagang di dalam negeri. Moral sosial tidak lagi menjadi sentral dalam pembentukan undang-undang, namun berdasarkan tren dan objektivitas para aktor politik dalam parlemen. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegaranya menghadapi fenomea yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri (Fadilah, 2019).

Dalam membumikan Pancasila 5 pokok yang menjadi tantangan menurut Anggota BPIP Romo, 2019 yaitu (1) Pemahaman Pancasila, (2) eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan frgmentasi sosial yang berbasis SARA, (3) Kesenjangan social, (4) pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara Negara, (5) Keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warganegara maupun penyelenggara Negara dalam menghadapi revolusi 4.0 (Fadilah, 2019).

Ini telah menjadi landasan yang hangat beberapa dekade terakhir, bila di-akumulasikan, seluruh kontradiksi dan perbedaan metodologi yang terjadi memang terkesan 'tidak ter-elakkan'.

Bisnis, secara teoritis dan praktis, merupakan sebuah metodologi yang *fluid*, yang di mana sebuah model, ataupun sebuah gelembung tren yang mencakup sebuah aset dapat berubah-ubah, ataupun pecah secara efektif sesuai minat pasar (Nastasia, 2019).

Hal ini terkesan berbeda secara signifikan apabila kita melihat dari sisi kacamata Pancasila, Pancasila bersifat normatif, dan sentralis. Memiliki teologi kultural yang kental, nilai moral yang dikaji sesuai dengan karakteristik norma berbangsa, serta tidak bisa di-ganggu gugat. Hal-hal inilah yang membuat konsepsual dan situasi menjadi tegang dalam berbagai landasan teori, perbedaan teoritik yang ekstrim di antara keduanya menciptakan bias yang hanya menambah tensi dalam forum akademisi serta sosial.

Adapun beberapa kontradiksi yang paling umum diperbincangkan pada khalayak pebisnis dan sosial, diantaranya:

a. Fleksibilitas dan Konsistensi

Bisnis membutuhkan ruang hukum dan system yang adaptif dan dinamis, hal ini merancu pada perubahan pasar yang *rapid* atau cepat. Sehingga apabila terdapat sebuah kontradiksi hukum, akan memperlambat laju adaptasi sebuah pasar ke pasar sentral dunia (Manejemen, 2024).

Pancasila membutuhkan ruang lingkup yang konsisten dan sentralis dengan nilai-nilai yang dikandung-nya. Inkonsistensi atau ruang celah kosong yang terlalu banyak, akan menghilangkan relevansi ideologi Pancasila dalam hierarki sosial serta hukum, dengan efek segera atau lambat.

b. Kesalahan Umum Dalam Diskusi

Seringkala pada naungan konversasi terhadap kedua lingkup pembahasan yang berbeda ini, terdapat beberapa kepercayaan khalayak umum yang bersifat reaktif dan mengesampingkan nilai atau maksud asli dari kedua aspek tersebut. Menyebabkan konversasi merancu kepada perubahan ideologi yang tidak masuk akal. Pancasila seringkala di-salah artikan sebagai sebuah ideologi yang harus *fluid*, mengikuti ide pokok dunia bisnis. Namun ini dapat berakibat fatal, karena kelima sila yang Sudah menjadi dasar simbolik dan sentralis Pancasila akan kehilangan nilai sebenar (Jejak & Yusup, 2025).

c. Relativisme Pasar Dengan Absolutisme Nilai

Seperti poin pertama yang telah dikaji tentang fleksibilitas kontra konsistensi, ini berkesinambungan dengan keduanya. Pasar bisnis mengartikan kebenaran sebagai sesuatu yang menghasilkan keuntungan bagi individualis atau grup, menghasilkan keputusan yang hanya sentral kepada penghasilan pundi-pundi keuntungan, walau tidak benar secara etik ataupun moral (Gulo et al., 2025).

Alhasil kontradiktif secara ekstrim muncul apabila dibandingkan dengan Pancasila, yang mengartikan sebuah kebenaran merupakan hal-hal yang selaras dengan kode etik dan moral yang adil dan manusiawi. Menciptakan keputusan yang cenderung sosialis, namun tetap memiliki nilai tetap. Walau kecil, ini sangat berbeda dengan ideologi ekstrim seperti komunisme. Namun seperti yang sudah sebelumnya, Pancasila secara konseptual sangat kontradiktif dengan model bisnis.

d. Perbedaan Waktu Diantara Keduanya

Dunia bisnis seringkali diartikan sebagai dunia yang cepat, terus berubah, dan senantiasa fleksibel dalam segi waktu. Bisnis dalam konsep waktu, merancu kepada kehidupan yang cepat dan adaptif, serta mampu relokasi tempat asal sebuah institusi sesuai dengan keadaan yang ada dalam pasar (Rahman & Sisdianto, 2024).

Lagi-lagi, kontradiktif dengan Pancasila, yang hidup dalam waktu yang stabil dan jangka Panjang, Pancasila memiliki nilai normatif sentral yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dari generasi ke generasi. Dengan harapan menjaga orisinalitas identitas sebuah negara itu sendiri, yang menjadi tulang punggung terbentuknya sebuah negara dari interaksi sosial. Secara konseptual, ini merupakan salah satu tantangan yang paling sulit dalam pembahasan kontradiksi mengenai kedua konsensus yang berbeda secara teoritik dan objektivitas dibentuk.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Etik Secara Umum

Pendidikan merupakan dasar dan kualitas dari sebuah negara maju. Dalam Pendidikan itu pun kita mempelajari bagaimana bisnis bekerja, korelasi poin-poin

yang struktural dan kompleks, serta komputasi pemecahan masalah yang dibutuhkan untuk kehidupan kedepannya. Terlebih apabila kita merancu kepada kontradiksi Pancasila dan Bisnis, Ketidaktahuan terhadap nilai-nilai Pancasila akan memberikan dampak yang masif dalam penentuan hukum dan etik bisnis itu sendiri dalam sebuah negara.

Melalui uraian diatas makin jelas kepada kita betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan konsep dan teori ideal-normatif yang bersumber dari nilai-nilai dasar suatu ideologi sehingga memperjelas makna yang sesungguhnya, dari ideologi itu dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari masa ke masa (Fadilah, 2019).

Di pihak lain ilmu pengetahuan berperan penting pula dalam mengembangkan teori dan konsep aktual-empiris yang digali dari realita perkembangan masyarakat dari waktu-ke waktu, yang dapat dipakai oleh masyarakat tersebut untuk memahami secara kritis kondisi dirinya yang sesungguhnya (Fadilah, 2019).

Kebijakan atau regulasi ini dibuat sedemikian rupa untuk mengarahkan proyek-proyek revolusi industri 4.0 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Disamping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu, disamping sebagai ideologi. Sebab, Pancasila memiliki nilai-nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Dengan konsep seperti ini, maka Pancasila sebagai ideologi tetap eksis dan diakui meski pun manusia Indonesia menghadapi dan menikmati kemajuan akibat revolusi dan paradigma berpikir manusia Indonesia mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi tetap konsisten sehingga membuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi 4.0 (Faisal, 2019)

Dapat dikatakan bahwa, tantangan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah peranan penyelenggara Negara dan warga Negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar didunia yang digunakan oleh Indonesia sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Neagara (Fadilah, 2019)

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Pancasila juga harus pula mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan era sekarang. Pancasila sangat diharapkan dapat dipahami dan diterima oleh generasi sekarang yang pada dasarnya merupakan generasi yang sangat jauh dan pastinya tidak terlibat langsung dengan proses-proses pembentukan Pancasila itu sendiri. Pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan merevitalisasi cara belajar pendidikan Pancasila di sekolah maupun di kampus. Pembelajaran yang dimaksud adalah dengan merubah cara belajar dari konvensional menjadi tepusat kepada siswa ataupun mahasiswa (Fadilah, 2019)

Paradigma atau pendekatan dalam metode pembelajaran pendidikan Pancasila harus berubah dari teacher oriented ke student oriented. Guru dan dosen yang terlalu dominan dikelas, serba tahu segalanya, siswa atau mahasiswa dianggap seperti keta putih yang bisa dituliskan segala ilmu dan materi pelajaran sudah tidak sesuai lagi dengan siswa dan mahasiswa era revolusi industri 4.0 saat ini. Metode pembelajaran konvensional tersebut, peserta didik seolah-olah mendengarkan guru ataupun dosennya, namun pikiran mereka tidak terpusat dengan materi yang disampaikan oleh guru dan dosen. Maka dari itu, metode pembelajaran pendidikan Pancasila juga harus dapat mendekatkan diri pada peserta didik sesuai dengan era sekarang ini, era dimana dunia teknologi informasi yang sarat big data. Peserta didik bahkan lebih mahir mengakses informasi dan mencari materi pengetahuan pelajaran dibandingkan guru atau dosennya (Fadilah, 2019).

Maka dari itu, perlu adanya pemikiran konseptual terhadap krisis penilaian moral dan etik yang ada dalam skriptur Pancasila. Dengan dibuatnya pemahaman dan pemetaan terhadap Pancasila kepada anak-anak sejak dini, juga membenahi sikap lingkungan sekitar dalam bermasyarakat, memiliki potensi menjanjikan dalam mengimplementasikan adaptasi dikala perkembangan saat ini.

Namun perlu adanya ketersediaan masyarakat yang ekstensif, refleksi perilaku serta konsekuensi terhadap hal-hal yang dianggap lumrah secara budaya. Ini sangat krusial dalam misi memperbaiki nilai-nilai Pancasila itu sendiri, bahwasannya masyarakat harus paham perubahan dalam pandangan yang saat ini tergolong belum luas.

Apabila merancu pada ranah kebijakan undang-undang, dapat kita ambil bahwa salah satu resolusi kecil yang dapat meningkatkan elektabilitas Pancasila, serta pengurangan kontradiksi merupakan uji keadilan sosial wajib. Melalui konseptual indicator yang terukur, lain hal-nya dengan lingkup formalitas. Dengan beberapa Langkah yang pragmatis, fondasi lambat laun akan terbentuk dengan adanya adaptasi sosial yang ril, tanpa sentralis kepada satu pihak.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan ideologi negara yang dapat meningkatkan toleransi etik dan moral secara signifikan. Namun dengan adanya perkembangan revolusi industry yang tak ter-elakkan, Pancasila mengalami pasang surut yang nyata dalam hukum, mulai dari pergeseran hierarki seiring berjalannya waktu, kontradiksi yang signifikan dengan pasar bisnis, hierarki yang turun dalam ranah sosial, serta merancu kepada irelevansi yang berbahaya bagi sebuah negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pancasila merupakan produk kemerdekaan yang wajib di preservasi dalam lingkup hukum dan norma Indonesia, hilangnya Pancasila akan mengguncang integrasi konstitusional, serta mengancam kelangsungan sebuah negara itu sendiri.

Maka dari itu, perlu adanya intervensi atau resolusi sedikit demi sedikit, demi membangun momentum yang stabil demi masa depan Pancasila yang lebih baik dari generasi ke generasi.

Studi atau penelitian ini mengumpulkan berbagai macam aspirasi dan pembahasan yang relevan dengan topik 'Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Serta Kontradiksi Dalam Dunia Bisnis'. Perlu diketahui bahwa hukum merupakan sesuatu yang perlu dikaji dengan absolut dan seksama, sehingga perlu adanya kajian yang ekstensif diluar studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N. (2019). Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66–78.
- Faisal. (2019). *Tantangan Dan Masa Depan Ideologi Pancasila Di Era Revolusi Industri 4.0*. 22–23.
- Gulo, N., Hardika, W., & Ananda, F. O. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Bisnis di Indonesia. *Lentera Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1–10.
<https://lenterajurnalmanajemen.com/index.php/ljmk/article/view/134>
- Iriyanto, W. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. *Humanika*, 20(2), 62–66.
- Jejak, T., & Yusup, J. (2025). *Peran Pancasila dalam Membangun Ekosistem Bisnis Berkelanjutan pada Circular Economy di Indonesia*. 2, 132–145.
- Ma'ruf, A. M. M., & Rahmat, H. K. (2023). Pancasila dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*, 1(2), 59–68. <https://doi.org/10.71383/tase.v1i2.34>
- Manajemen, J. (2024). 1*, 2 1,2. 1(2), 195–201.
<https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.23>
- Nastasia, L. (2019). *Penerapan nilai nilai Pancasila dalam menghadapi Bisnis Global dan Revolusi (Implementation Pancasila values to challenge Global Business and Revolution Industry Era 4 . 0)*. 0, 2–4.

Pancasila Dan Kontradiksi Etika Bisnis Di Era Globalisasi
**Ahmed Mido, Kiran Destriana, Siti Zakiah, Sari Ayu,
Syahranie Putri Hasbie, Adji Pati Palepi, Choiriyah**

Rahman, A. D., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Di Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 239–252.

Suyasa, S. G. N. A. W. M. W. (2022). Perdebatan Hari Lahir Pancasila, Trisila, Dan Ekasila Berdasarkan Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Pembedian Pancasila*, 2(1), 36–49.
<https://jurnalpembedianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/45>